



PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011, besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mengalami perubahan sehingga perlu adanya perubahan Peraturan Bupati Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Sistem Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Eselon II.a	sebesar	: Rp. 525.000,00 / bulan
b. Eselon II.b	sebesar	: Rp. 450.000,00 / bulan
c. Eselon III	sebesar	: Rp. 375.000,00 / bulan
d. Eselon IV	sebesar	: Rp. 300.000,00 / bulan
e. Eselon V	sebesar	: Rp. 225.000,00 / bulan
f. Gol. III dan IV	sebesar	: Rp. 180.000,00 / bulan
g. Gol. I dan II	sebesar	: Rp. 150.000,00 / bulan

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan :

1. Guru, Pengawas dan Penilik Sekolah;
2. Pegawai Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
3. Pegawai Negeri Sipil yang cuti diluar tanggungan Negara;
4. Pegawai Negeri Sipil yang cuti besar (sesuai jumlah hari yang diambil);
5. Pegawai Negeri Sipil yang cuti bersalin dan atau ijin sakit karena mengalami persalinan yang ke -3 (tiga) atau lebih (sesuai jumlah hari yang diambil);
6. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar;
7. Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan ibadah haji (sesuai jumlah hari yang diambil);
9. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter;
10. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi perangkat desa;
11. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bantul atau yang dititipkan oleh Kabupaten Bantul;
12. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil bebas tugas (BT);
13. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun;
14. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) tahun; dan
15. Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan keberatan/banding terhadap Putusan Hukuman Disiplin.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 54 Tahun 2011

Tanggal 6 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023